



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0186 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGELOLA, REVIEWER DAN PEMBUAT ARTIKEL JURNAL IMARAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan nota dinas Konsorsium Pengelola Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 01/In.11/L.1-KPJI/TL.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang usul Surat Keputusan Pengelola, Reviewer dan Pembuat Artikel Jurnal Imarah Fakultas Syariah, untuk melaksanakan penerbitan Jurnal Imarah perlu ditetapkan pengelola, reviewer dan pembuat artikel melalui Keputusan Rektor;
  - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola, Reviewer dan Pembuat Artikel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pengelola, Reviewer dan Pembuat Artikel Jurnal Imarah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENGELOLA, REVIEWER DAN PEMBUAT ARTIKEL JURNAL IMARAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pengelola, Reviewer dan Pembuat Artikel Jurnal Imarah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penanggung Jawab adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan jurnal.
- KETIGA : Tugas Redaktur adalah menjadi koordinator penyuntingan naskah, baik dari aspek isi maupun bahasa dan mengawal perjalanan naskah sejak naskah diterima hingga siap cetak.
- KEEMPAT : Tugas Editor adalah membantu redaktur menyelesaikan tahap penyuntingan naskah hingga naskah siap cetak.
- KELIMA : Tugas Desain Grafis adalah membuat desain yang menarik pada jurnal yang akan diterbitkan agar mengesankan.
- KEENAM : Tugas Reviewer adalah menyeleksi dan menilai jurnal yang akan diterbitkan.
- KETUJUH : Tugas Sekretariat adalah menata seluruh keperluan dalam proses pembuatan jurnal.
- KEDELAPAN : Tugas Pembuat Artikel adalah membuat artikel/tulisan;


KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 15 Februari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
SIRAJUDDIN M.P.



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0186 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLA, REVIEWER DAN PEMBUAT ARTIKEL JURNAL IMARAH  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN  
2021


Pembuat Artikel Edisi I

1. A. Majid Ali dan Ade Kosasih
2. Ferawati Royani dan Widya Timur
3. Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwu dan Yagie Sagita Putra
4. Arie Elcaputra
5. Lena Puspita Sari dan Masril
6. Maturidi dan Arifin Zain
7. Nurus Syarifah
8. Ananda Luthfiyyah Azwan
9. Abd Rahman
10. Dafrin Muksin

Pembuat Artikel Edisi I

1. Widya N. Rosari
2. Firmansyah
3. Tomi Agustian
4. Mezi Nikmat
5. Ahmad Wali
6. Rohmadi
7. Fauzan
8. Sanny Nofrima
9. Muhammad Amirudin Rosyid
10. Firsty Izzata Bella

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
SIRAJUDDIN M. J.